



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP
Jalan Urip Sumoharjo No. 249, Cilacap 53235
Telepon (0282) 547779 Faksimile (0282) 547775

Laman : <https://cilacap.imigrasi.go.id/> Surel: kanim_cilacap@imigrasi.go.id

Nomor : W13.IMI.IMI.3-PR.01.01 – 0514 10 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Rencana Strategis
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap
Tahun 2020 - 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
di –
S e m a r a n g

Dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja yang inline dengan visi misi Presiden untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020 – 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020 – 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Yoga Ananto Putra
NIP. 198304012002121003

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
3. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP



RENCANA STRATEGIS

2020 – 2024

Jl. Urip Sumoharjo No.249- Gumilir Cilacap

Telpon/Fax: (0282) 547779/547775

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap. Adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut sehingga berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020-2024.

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap kembali merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020-2024.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Kepala Kantor,

Yoga Ananto Putra
NIP. 198304012002121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I : PENDAHULUAN.....	5
A. Kondisi Umum.....	5
1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.....	5
2. Persepsi Masyarakat.....	6
B. Potensi dan Permasalahan.....	7
1. Potensi Umum.....	7
2. Permasalahan Umum.....	8
3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.....	9
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP.....	13
A. VISI.....	13
B. MISI.....	14
C. TUJUAN.....	16
D. NILAI-NILAI.....	17
E. SASARAN STRATEGIS.....	18
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
A. ARAH KEBIJAKAN POKOK	21
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP.....	22
C. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
1. Tugas.....	23
2. Fungsi.	23
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	25
A. TARGET KINERJA.....	25
B. KERANGKA PENDANAAN.....	25
BAB V : PENUTUP.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terdiri dari 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

Saat ini ruang lingkup wilayah kerja kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap meliputi:


- a. Kabupaten Cilacap
Terdiri dari 24 Kecamatan
- b. Kabupaten Banyumas
Terdiri dari 27 Kecamatan
- c. Kabupaten Kebumen
Terdiri dari 26 Kecamatan
- d. Kabupaten Purbalingga
Terdiri dari 18 Kecamatan
- e. Kabupaten Banjarnegara
Terdiri dari 20 Kecamatan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem,

dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;

- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.



Tabel 1 Struktur Organisasi

2. Persepsi Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah kerjanya sehingga di Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB dan di akhir tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap belum

berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);
- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat paspor secara kolektif;
- e. Pelayanan berbasis inovasi antara lain,
 - 1) KANCIL HOTS (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PASPOR ON THE SPOT) yakni Pelayanan Penerbitan Paspor dengan mendatangi langsung ke pemohon CJHI bertempat di Aula Kemenag;
 - 2) KANCIL PESAT (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PASPOR DARURAT) yakni Pelayanan Paspor untuk pemohon sakit dan tidak bisa datang ke kantor imigrasi dimana petugas melakukan pengambilan foto biometric dan wawancara langsung ke pemohon;
 - 3) KANCIL NARI (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PRIORITAS) yakni Pelayanan kepada kelompok rentan / ramah ham yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan difabel diberikan ruangan khusus, tanpa no antrian dan tanpa mendaftar secara online;
 - 4) KANCIL NGAPAK (KANTOR IMIGRASI CILACAP NGLAYANI PASPOR NANG KABUPATEN) yakni Pelayanan Mobil Keliling paspor dengan mengadakan pelayanan langsung di

kab. Banyumas, Kab Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;

- 5) KANCIL PERSAMI (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGAMBILAN PASPOR HARI SABTU MINGGU) yakni Pelayanan pengambilan paspor di hari sabtu dan minggu pkl. 08.00 – 12.00 WIB;
- 6) KANCIL TERPESONA (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGANTARAN PASPOR MASA PANDEMI CORONA) yakni Pelayanan Pengantaran paspor langsung ke rumah atau alamat pemohon yang paspor telah melebihi 30 hari belum diambil selama masa pandemi corona;
- 7) KANCIL RIKA (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGIRIMAN PASPOR VIA POS KERUMAH ANDA) yakni Kerjasama dengan PT Pos untuk pengiriman paspor ke pemohon;
- 8) KANCIL METAL (KANTOR IMIGRASI CILACAP MELAYANI TANPA LETIH) yakni pelayanan paspor dan izin tinggal tanpa jeda istirahat pelayanan;

2. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai pelaksana selaku pejabat imigrasi selaras dengan adanya unit-unit layanan di wilayah kerja seperti Unit Layanan Kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap;
- c. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.
- e. Adanya pandemic Covid -19 yang masih belum berakhir sehingga menyebabkan penurunan PNBPN yang berimplikasi kepada pemotongan anggaran PNBPN untk kegiatan keimigrasian di KANTor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup: Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGTH	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sebanyak 53 orang ASN Telah terdapat ASN JFT Analisis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sudah mendapatkan predikat WBK ditahun 2019 Pembentukan Tim PORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah Tersedianya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Cilacap 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banyumas dan Kebumen • Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO) 	medapatkan informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait • Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat • Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian • Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat 	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian • Perubahan postur 	Terlaksananya target capaian kinerja

	anggaran dari satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen	
Alat Ukur	<ul style="list-style-type: none"> Pencanangan dan Penerapan Reformasi Birokrasi serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap 	Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pelayanan publik

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan-kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Masih membutuhkan Pegawai di masing-masing seksi dengan cakupan wilayah yang cukup luas 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI 	Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan

	belum terstandarisasi	pemetaan lebih maksimal
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan • Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian • Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru • Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L
Alat Ukur	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja masih berorientasi output bukan outcome • Sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten 	

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

1. **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Dukungan Kementerian Hukum
2. **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
3. **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. **Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.** Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan

mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Public berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, **mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.** Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.** Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni:

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);

- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- e. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Jateng:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP
1.	menyelenggarakan pelayanan Public dibidang hukum yang berkualitas	mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap
2.	mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

		pidana sehingga dapat diterima public oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	
3.	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

D. NILAI – NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai

institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional** adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja;
2. **Akuntabel** berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat;
3. **Sinergi**, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas;
4. **Transparan**, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif**, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :


Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang-undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan Public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis
Sasaran Strategis 5	Ikut berperan serta dalam	1. Indeks keamanan dan

(SS 5)	menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturnitas SPIP 4. Opini Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni:

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN POKOK

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP dan Inovasi Layanan - Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap melalui kunjungan berkala ke satuan kerja vertikal - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak

		Kelas II TPI Cilacap	<p>Hukum di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap melalui pertemuan secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten - Peningkatan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap i - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengemanan keimigrasian secara berkala
--	--	----------------------	--

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas

keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;

- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.
- e. Pelaksanaan administrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021 - 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					

5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					2.125.622.000	2.643.364.000	2.775.532.000	2.914.308.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					6.482.037.000	8.060.879.000	8.463.923.000	10.525.496.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.